

# IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PUNGUTAN DESA DI DESA BATU KAJANG KECAMATAN BATU SOPANG KABUPATEN PASER

Dedy Wuryanto<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan Implementasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh gambaran proses pungutan administrasi di Kantor Desa Batu Kajang yaitu berupa pungutan biaya ganti cetak blanko dan biaya legalisasi yang telah sesuai dengan peraturan, dana pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menjadi pendapatan cukup besar bagi desa batu kajang mengingat desa batu kajang daerah pertambangan batu bara sehingga banyak masyarakat pendatang yang membuka usaha di desa batu kajang, serta faktor yang menghambat kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses pengurusan, tidak memaksakan pungutan pada masyarakat yang kurang mampu dan masih kurangnya kesadaran masyarakat.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan, Pungutan, Administrasi Desa*

## **Pendahuluan**

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di mana melalui penyelenggaraan otonomi daerah, proses pemerintahan diharapkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran-serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [dedywuryanto92@gmail.com](mailto:dedywuryanto92@gmail.com)

Melalui penetapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, maka Indonesia telah memiliki titik awal dari proses reformasi di bidang pemerintahan, khususnya mengenai pemerintahan di daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inti dari undang-undang tersebut pada dasarnya adalah mengenai otonomi daerah, yaitu kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi implikasi dari pelaksanaan undang-undang tersebut adalah pelaksanaan otonomi daerah. NKRI akan dibagi menjadi beberapa daerah otonom, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi.

Dengan di tetapkannya sistem otonomi daerah, setiap daerah termasuk desa sebagai lembaga terkecil memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya asal tidak berbenturan dengan peraturan yang ada di atasnya. Hal ini termasuk dalam pengaturan pembiayaan belanja dan pemasukan daerah atau sering di sebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya dalam pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Perda Kota/Kabupaten setempat. Dalam anggaran pendapatan terdapat dua jenis sumber pemasukan yaitu dana yang berasal dari pemerintah pusat atau daerah dan dana yang dihasilkan dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 pasal 72 ayat 1 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Hasil Usaha
2. Hasil Aset
3. Swadaya dan Partisipasi
4. Gotong Royong, dan
5. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Berdasarkan sistem otonomi yang berlaku saat ini, pemerintah daerah diberikan wewenang dalam mengatur dana pemasukan dan belanja daerahnya masing - masing termasuk pemerintahan terkecil yaitu desa. Salah satunya adalah Desa Batu Kajang yang terdapat di Kecamatan Batu Sopang Tepatnya di Kabupaten Paser, Desa Batu Kajang ini berbatasan langsung dengan Desa Legai, Desa Kasungai, Desa Sungai Terik dan Desa Songka. Desa Batu Kajang di harapkan dapat menjadi desa yang mandiri dengan mengurus rumah tangganya sendiri dan dapat membiayai pembangunan-pembangunannya, serta dapat mengelola sumber-sumber yang menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD).

Pendapatan yang cukup besar yang di peroleh Desa Batu Kajang untuk membiayai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah salah satunya dari Retribusi. Retribusi daerah menjadi salah satu sumber

pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Retribusi yang di pungut oleh Desa Batu Kajang yaitu berupa pungutan administrasi. Dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) dari sektor Pungutan Retribusi, Pemerintah Desa Batu Kajang Menetapkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa sebagai pedoman pengelolaan, pemungutan dan penerimaan retribusi. Oleh Karena itu dengan adanya peraturan desa ini diharapkan kebijakan yang dibuat pemerintah desa mampu di implementasikan dengan baik, sehingga sumber pendapatan dari sektor retribusi khususnya pada pungutan administrasi ini dapat terserap dengan semaksimal mungkin.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Di Desa Batu Kajang Kabupaten Paser masih terdapat beberapa masalah, yaitu masih adanya oknum Petugas pemerintah desa yang melaksanakan pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam peraturan desa tentang pungutan desa, masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah desa terhadap pelaksanaan pungutan retribusi serta lemahnya pemberian sanksi terhadap pelanggar administrasi.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Konsep Implementasi***

Implementasi merupakan suatu bentuk intervensi atau tindakan tertentu dari pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan. Mazmanian dan sebatier dalam Wahab (2008) mengatakan bahwa Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman, kebijakan-kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Ripley dan Franklin dalam winarno (2008:145) mengatakan, “Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan ( *benefit* ), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*)”.

### ***Kebijakan Publik***

Nurcholis (2007:263), memberikan definisi kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal:

1. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.

2. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Friedrich dalam Agustino (2006:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Sedangkan menurut Soenarko (2005:43) kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang di lakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan rakyat, dimana kepentingan rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan kristalisasi pendapat-pendapat, kegiatan-kegiatan dan tuntutan-tuntutan dari rakyat.

### ***Implementasi Kebijakan***

Mazmanian dan Sebatier dalam Nawawi (2009:145) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan.

Adapun tahapan-tahapan menurut Islami (2003:102) di bagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Bersifat *self exocuting* yang berarti bahwa dengan di rumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya.
2. Bersifat *Non-self exocuting* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya pembuatan kebijakan tercapai.

Weimer dan Vining dalam Nawawi (2009:151) mengemukakan ada tiga kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Logika dari suatu kebijakan yaitu kebijakan yang telah di tetapkan sesuai dengan pola pemikiran akal sehat, kebijakan publik dapat dianalisis secara ilmiah.
2. Kebijakan harus sesuai dengan tuntutan lingkungan, yaitu mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi hankam dan fisik atau geografis.
3. Kemampuan implementor, keberhasilan kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi para implementor kebijakan yang terkait dengan kompetensi teknis, sosial manajerial dan intelektual.

### ***Pungutan Retribusi***

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan pungutan adalah “suatu

rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:5) Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Pendapat lain pula telah di kemukakan oleh Mardiasmo (2011:100) retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pembayaran atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.

### ***Golongan Retribusi***

1. Retribusi Jasa Umum, anatara lain adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk Jasa Umum adalah Jasa urusan Umum pemerintahan.
2. Retribusi Jasa Usaha, antara lain adalah penyewaan asset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.
3. Retribusi Perizinan Tertentu yaitu mempunyai fungsi perizinan untuk mengadakan pemebinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang selalu tidak tercukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih di pungut retribusi.

### ***Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa***

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam hal ini merupakan produk kebijakan pemerintah desa batu kajang, sebagai wujud dari kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada publik dalam rangka pungutan retribusi di desa batu kajang kabupaten paser.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang akan di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti. Menurut Sugiono (2003:2) penelitian

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

### ***Fokus Penelitian***

1. Implementasi Peraturan Desa No 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa yang meliputi keseluruhan Pungutan Administrasi Desa :
  - a. Biaya Ganti Cetak Blanko.
  - b. Biaya Legalisasi.
  - c. Dana Pembangunan.
  - d. Dana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
  - e. Pungutan atas jasa/manfaat yang diberikan oleh desa.
2. Penghambat dalam Implementasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa Di Desa Batu Kajang Kabupaten Paser.

### **Hasil Penelitian**

#### ***Implementasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa***

Implementasi Peraturan Desa nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat pemerintah desa batu kajang mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan wewenang pengelolaan pungutan yang dilaksanakan oleh kantor desa batu kajang. Sedangkan pungutan yang dimaksud yaitu pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap masyarakat yang memanfaatkan fasilitas yang di berikan oleh kantor desa batu kajang. Selanjutnya pemanfaatan dari penerimaan pungutan desa itu sendiri diutamakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang ada pada kantor Desa Batu Kajang serta pembangunan yang ada di Desa Batu Kajang yang dimana dilakukan oleh kantor Desa Batu Kajang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat, yaitu Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa.

#### ***Biaya Ganti Cetak Blanko***

Adalah salah satu pungutan dalam penyelenggaraan pungutan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah desa yang berada di kantor desa batu kajang. Dari pelaksanaan pungutan biaya ganti cetak blanko, desa menarik pungutan pada masyarakat yang melakukan pengurusan seperti pembuatan KTP, KK dan Lain-Lainnya. Adapun nominal dalam pungutan tepatnya biaya ganti cetak blanko di desa melakukan pungutan sesuai dengan yang ada pada peraturan desa tentang pungutan desa.

Dari pernyataan kepala desa bahwa pungutan yang dilakukan tidak bersifat memaksa bagi masyarakat kurang mampu dan tidak membedakan pungutan seperti jumlah besaran pungutan dan mengikuti sesuai Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa. Dengan terciptanya kenyamanan dalam pengurusan masyarakat di kantor Desa Batu Kajang yang belum memahami tata cara pembuatan cetak blanko ini maka aparatur yang ada di kantor desa akan menjelaskan kepada masyarakat terkait pengurusan ganti cetak blanko,

baik itu KTP, KK dan lain-lain. Sehingga memudahkan aparaturnya dan masyarakat dalam pengurusannya.

Pihak kantor desa telah berupaya menjelaskan kepada masyarakat yang belum memahami pengurusan KTP dan KK serta menjelaskan apa saja yang diperlukan pengurusan KTP dan KK untuk mendapatkan cetak blanko sebelum di teruskan ke kecamatan dan kabupaten. Dan masyarakat mengerti serta paham akan pembayaran pungutan dalam biaya ganti cetak blanko sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

### *Biaya Legalisasi*

Biaya legalisasi yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa juga menjadi salah satu pungutan yang dilaksanakan oleh kantor desa batu kajang. Dalam biaya legalisasi juga dikenakan tarif retribusi dan ini telah dijelaskan oleh Kaur Pemerintahan ibu Ernawati, Beliau mengatakan bahwa :

“ Dalam pemungutan retribusi, khususnya pada legalisasi berkas yang diurus oleh masyarakat di kantor desa, kami kenakan biaya atau tepatnya pungutan administrasi dan semua telah jelas tertera pada peraturan desa tentang pungutan adanya pungutan dalam penglegalisasian berkas yang dibutuhkan masyarakat serta nominal yang kami pungut sesuai peraturan yang ada dan tidak membeda-bedakan jumlah pungutan walaupun berkas yang akan di urus masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak.” ( wawancara 27 juli 2015 )

Seperti yang telah dipaparkan oleh kepala desa batu kajang bahwa dalam biaya legalisasi juga dikenakan pungutan administrasi kepada masyarakat yang mengurus berkas legalisasi di kantor desa batu kajang dan memungut sesuai peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pungutan.

Dalam pemungutan retribusi, khususnya pada pungutan administrasi dalam penglegalisasian berkas pemerintahan desa batu kajang masih melakukan pungutan biaya sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa, dimana pungutan yang dilakukan aparaturnya desa tidak membeda-bedakan nominal atau besaran yang telah di pungut.

### *Dana Pembangunan*

Dana pembangunan menjadi salah satu pungutan administrasi bagi kantor Desa Batu Kajang dan juga menjadi pendapatan yang cukup besar bagi desa, salah satunya yaitu masih cukup banyaknya masyarakat yang belum memiliki surat hak atas tanah, sehingga banyak masyarakat yang mengurus surat hak atas tanah ke kantor desa batu kajang.

Pungutan administrasi dana pembangunan yang menjadi pendapatan yang cukup besar bagi desa batu kajang mengingat desa batu kajang adalah daerah pertambangan batu bara sehingga banyak masyarakat baik itu pedagang maupun perorangan yang membuka usaha di desa batu kajang ini, mulai dari usaha kecil,

menengah sampai UD,CV dan PT. Selain itu pungutan administrasi dana pembangunan seperti IMB, SITU, SIUP(Pertambangan) dan lain-lainya, Adapun besaran yang di pungut kami mengikuti peraturan yang ada terkecuali seperti luas Perkebunan dalam pada peraturan sudah ditetapkan bahwa 1 Ha sebesar Rp 800.000,- apabila perkebunan yang akan diurus luasnya lebih 1 Ha maka akan di pungut dari kelipatan 1 Ha tersebut.

Pungutan administrasi dari dana pembangunan menjadi pendapatan yang cukup besar bagi desa batu kajang, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang membuka usaha di desa batu kajang serta mengurus persyaratan pembukaan usaha seperti pembuatan rekomendasi IMB dan rekomendasi SITU yang telah di urus oleh bapak saniansyah dan Bapak Rahmadi serta mereka membayar pungutan retribusi sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan aparat memungut sesuai ketentuan yang telah berlaku.

#### *Dana Pemeliharaan Sarana dan Perasarana Desa*

Dana pemeliharaan sarana dan perasarana juga termasuk salah satu dalam pungutan administrasi desa batu kajang, hal ini dikarenakan ada beberapa infrastruktur serta alat-alat yang berguna bagi masyarakat, sehingga ini semua menjadi aset desa yang dapat menambah pendapatan dari pada Desa Batu Kajang sendiri. Oleh karena itu Desa Batu Kajang melakukan pungutan dan dari pada hasil pungutan tersebut kemudian masuk dalam dana pemeliharaan sarana dan prasarana, adapun dari beberapa jenis pungutan pada dana pemeliharaan sarana dan perasarana.

Dalam pungutan administrasi yang masuk dana pemeliharaan sarana dan perasarana ada beberapa infrastruktur yang dapat digunakan oleh masyarakat, contohnya seperti sewa rumah yang total desa miliki ada enam pintu dengan tempat yang berbeda-beda dan juga alat-alat yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan masyarakat contohnya juga seperti sewa taruf total desa miliki 3 tenda serta sewa kursi total desa miliki 200 buah kursi. Untuk sampai saat ini atau tahun 2015 ini kami masih melakukan pungutan sesuai pada Peraturan Desa 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa, sehingga belum ada perubahan harga sewa terkecuali adanya perubahan pada Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa itu sendiri.

Untuk pemungutan administrasi seperti sewa rumah, sewa taruf dan sewa kursi, biasa masyarakat langsung yang datang ke kantor desa batu kajang untuk membayar dan menyewa, seperti sewa rumah yang telah di gunakan masyarakat mereka datang ke kantor desa langsung untuk pembayaran setiap bulannya begitu juga dengan sewa taruf dan kursi masyarakat langsung yang datang menyewa dan membayar ke kantor desa batu kajang dan dari halis penyewaan infrastruktur tersebut menjadi pendapatan bagi desa dan masuk dalam dana pemeliharaan sarana dan perasara.

Ada beberapa infrastruktur serta alat-alat yang menjadi aset desa yang dapat digunakan masyarakat dan di tarik pungutan retribusi oleh desa, dalam

pemungutannya pun langsung masyarakat yang membayar ke kantor desa dan desa pun masih menarik pungutan dalam lima tahun terakhir masih mengikuti yang ada dalam peraturan desa nomor 1 tahun 2013 tentang pungutan desa.

#### *Pungutan atas Jasa atau Manfaat yang di Berikan oleh Desa*

Pungutan atas jasa atau manfaat yang diberikan oleh desa juga menjadi salah satu pungutan yang dilakukan oleh kantor desa batu kajang, dengan adanya pungutan atas jasa atau manfaat yang diberikan oleh desa dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan dan merasa terbantu serta dapat menambah pendapatan bagi desa dalam hal pungutan administrasi dan dapat membantu pembangunan saerta perekonomian desa batu kajang.

Pungutan yang berupa jasa atau manfaat yang diberikan desa dalam 5 tahun terakhir yaitu seperti alat-alat yang menjadi sarana dan prasarana yang diberikan oleh desa kepada masyarakat yang telah di tetapkan pada Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa akan di tarik pungutan seperti penyewaan kursi dan tenda, adapun selain itu seperti kendaraan mobil ambulan yang hanya di tarik pungutan apabila pihak swasta yang membutuhkan dan ifrastruktur lainnya berupa jalan gang dan lain-lainnya tidak di tarik pungutan.

#### ***Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser***

Dalam pengimplementasian Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa guna meningkatkan pendapatan asli daerah di Desa Batu Kajang masih cukup banyak mengalami hambatan-hambatan, berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa factor penghambat/kendala-kendala yaitu :

#### *Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa*

Pada dasarnya Peraturan yang telah dibuat agar masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi peraturan tersebut. Maka dari itu kantor Desa Batu Kajang membuat peraturan desa tentang pungutan guna pendapatan bagi Desa Batu Kajang sendiri untuk menunjang pembangunan dan perokonomian desa akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan desa tersebut di akibatkan beberapa kendala.

Yang menjadi kendala yaitu dikarenakan masyarakat batu kajang di dominasi oleh masyarakat pendatang yang mencari nafkah sebagai buruh tambang mengingat desa batu kajang sebagian besar wilayah pertambangan batu bara maka setiap tahunnya banyak masyarakat pendatang baru yang menetap di desa batu kajang sehingga sebagian masyarakat yaitu pendatang baru tidak mengetahui peraturan desa tentang pungutan desa ini yang telah berlaku sebelum mereka datang dan menetap sebagai masyarakat batu kajang, oleh sebab itu saat masyarakat melakukan pengurusan berkas di kantor desa seperti pembuatan KTP

dan lain-lain barulah mereka mengetahui peraturan tersebut yang telah di jelaskan oleh aparat desa.)

Masalah yang dihadapi yaitu saat realisasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa ini telah kami beritahukan kepada setiap RT, akan tetapi dalam pemberitahuan kepada masyarakat tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan, mengingat masyarakat di dominasi buruh tambang yang biasa bekerja 12 jam di dalam pertambangan sehingga saat pengrealisasian kepada masyarakat banyak masyarakat tidak berada di hunian atau lingkungan tempat mereka tinggal.

#### *Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa Bersifat Tidak Memaksakan*

Walaupun peraturan tentang pungutan ini telah dibuat dan dilaksanakan akan tetapi tidak mengikat kepada masyarakat yaitu khususnya pada masyarakat yang kurang mampu, karena bagi masyarakat yang kurang mampu kami memberikan pengecualian dalam pembayaran pungutan administrasi, yaitu tidak perlunya pembayaran atau gratis mengingat perekonomian mereka yang kurang, tentu hal ini akan mengurangi pendapatan desa akan tetapi tetap kami tidak dapat memaksakan pembayaran pungutan administrasi kepada masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh penulis melalui wawancara kepada kepala desa dan kaur umum kantor desa batu kajang mengenai hal ini maka penulis melakukan konfirmasi hasil wawancara di atas dengan menanyakan langsung kepada masyarakat yang kurang mampu yaitu bapak Murni, beliau mengatakan, iya benar saya waktu mengurus KTP di kantor desa tidak ada disuruh membayar apapun selain melengkapi persyaratan untuk membuat KTP oleh pegawai kantor desa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak kantor desa dan masyarakat bahwa dalam pemungutan administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan desa nomor 1 tahun 2013 tentang pungutan desa tidak bersifat memaksakan atau mengharuskan kepada masyarakat kecil yang kurang mampu untuk membayar pungutan administrasi akan tetapi masih dapat menjalankan yang ditetapkan pemerintah seperti pemilikan KTP dan lain-lainnya.

#### *Kurangnya Pemahaman Para Pejabat RT Dalam Surat Menyurat Serta Jarangnya Berada di Tempat*

Yang menjadi salah satu hambatan dalam pengimplementasian peraturan tentang pungutan yaitu terkendala para pejabat RT yang masih belum memahami tentang surat-surat yang harus pejabat RT urus, seperti surat pengantar yang harus dari RT yang menjadi persyaratan bagi masyarakat untuk lanjut mengurus ke kantor desa batu kajang.

Dari hasil wawancara di atas penulis melihat bahwa para pejabat RT di nilai masih banyak yang belum mengetahui dalam pengurusan hal surat menyurat yang nantinya di butuhkan masyarakat serta kurangnya mereka berada di tempat

walaupun hal ini memang di karenakan kecilnya gaji sebagai RT sehingga mereka bepergian untuk mencari kerja lain.

### **Kesimpulan**

1. Dalam Biaya Ganti Cetak Blanko aparaturnya desa telah melaksanakan pungutan sesuai peraturan desa yang telah ditetapkan tanpa membeda-bedakan nominalnya akan tetapi tidak memaksakan pungutan kepada masyarakat yang kurang mampu, selain itu aparaturnya juga terus berupaya menjelaskan kepada masyarakat yang belum memahami tatacara dalam pengurusan cetak blanko yang akan masyarakat urus di kantor desa batu kajang dan kantor desa batu kajang telah bersikap adil kepada masyarakat.
2. Biaya Legalisasi yang dipungut oleh desa juga telah berdasarkan besaran nominal yang tertera pada peraturan desa nomor 1 tahun 2013 tentang pungutan desa dan walaupun berkas yang akan di legalisasi berjumlah cukup banyak dan tetap sesuai peraturan desa yang telah berlaku tentang pungutan sehingga tidak membebani masyarakat yang penglegalisasian berkas yang cukup banyak.
3. Dana Pembangunan yang menjadi salah satu pungutan desa yang cukup besar guna pendapatan desa dalam dua tahun terakhir ini terbukti dengan banyaknya masyarakat mengurus pembuatan usaha, surat keterangan tanah dan lain-lainnya, hal ini di karenakan daerah batu kajang merupakan daerah pertambangan batu bara sehingga banyak masyarakat yang membuka usaha di desa batu kajang dan bekerja di pertambangan. Dan yang menjadi pungutan bagi dana pembangunan desa batu kajang yaitu Rekomendasi IMB, Rekomendasi SITU, Rekomendasi Organisasi/Lembaga, Rekomendasi Kerja, Rekomendasi SIUP (Pertambangan), Rekomendasi HO (Gangguan Umum), Rekomendasi Tempat Usaha (UD, CV dan PT), Keterangan Usaha Lainnya, Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Tanah Perkebunan) dan cukup baik bagi desa untuk meningkatkan perekonomian desa
4. Dana Pemeliharaan Sarana dan Perasarana juga telah menjadi salah satu pungutan yang berupa aset milik desa baik itu infrastruktur berupa bangunan rumah yang disewakan kepada masyarakat dan juga alat-alat yang di butuhkan masyarakat berupa Tenda dan Kursi yang disewakan dan biasa masyarakat langsung yang datang ke kantor desa untuk menyewa alat-alat yang diperlukan dan membayar sewa bangunan setiap bulannya serta menjadi aset yang cukup baik bagi desa yang menambah pendapatan bagi desa batu kajang sendiri.
5. Pungutan Atas Jasa atau Manfaat Yang di Berikan Oleh desa dalam lima tahun terakhir ini berupa sewa tenda dan kursi adapun yang lain seperti kendaraan mobil ambulance yang tidak di tarik pungutan kepada masyarakat tergolong tidak mampu dan ini sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan walaupun bagi pihak swasta harus di tarik pungutan dan itu cukup adil dimana pihak swasta merupakan suatu badan usaha.

6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa menjadi salah satu faktor penghambat dikarenakan desa batu kajang lebih di dominasi masyarakat pendatang sehingga masyarakat yang baru menetap belum mengetahui peraturan tersebut serta dalam pemberitahuan kepada setiap pejabat RT dan berlanjut kepada masyarakat tidak dapat sepenuhnya di laksanakan dikarenakan banyak masyarakat yang bekerja ke dalam pertambangan dan tidak berada di hunian atau tempat mereka tinggal.
7. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa yang bersifat tidak memaksakan juga menjadi faktor penghambat di dalam pendapatan desa batu kajang akan tetapi peraturan tersebut tidak memaksakan hanya kepada masyarakat dalam golongan yang kurang mampu, sehingga ada pengecualian terhadap masyarakat yang perekonomiannya kurang.
8. Kurangnya paham pejabat RT dalam surat menyurat serta jarang ada di tempat juga menjadi faktor penghambat dikarenakan banyak para pejabat RT yang masih belum memahami surat menyurat seperti surat pengantar masyarakat lebih memilih kekantor desa langsung di bandingkan datang kepada pejabat RT dan juga di sayangkan para pejabat RT lebih sering tidak berada di tempat karena mereka harus mencari pekerjaan lain, apabila hanya mengharapka gaji sebagai pejabat RT cukup kecil dan tidak cukup untuk keluarga mereka.
9. Kesimpulan keseluruhan yang terdapat pada Implementasi Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser ialah pungutan yang dilakukan oleh Kantor desa Batu Kajang merupakan pungutan Administrasi yang berupa berupa biaya ganti cetak blanko, biaya legalisasi, dana pembangunan, dana pemeliharaan sarana dan prasarana serta pungutan atas jasa/manfaat yang diberikan oleh desa yang telah terlaksana cukup bagus akan tetapi dalam pengemplementasiannya terdapat beberapa hambatan yaitu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan ini di karenakan didominasi oleh pendatang, peraturan ini juga tidak bersifat memaksakan pada masyarakat yang kurang mampu serta masih banyaknya pejabat RT yang belum memahami tentang dalam hal surat menyurat dan perlu adanya pemberdayaan atau pelatihan bagi pejabat RT

### **Saran**

1. Pihak kantor desa dapat mengadakan sosialisasi rutin mengenai pungutan yang dilaksanakan oleh desa kepada masyarakat agar mengetahui tentang pungutan administrasi guna meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa batu kajang. Perlu adanya keterbukaan tertulis yang mudah dilihat dan dipahami oleh masyarakat seperti papan informasi ataupun banner yang memberitahukan tatacara atau proses pembuatan penglegalisasian berkas ataupun ganti cetak blanko seperti pembuatan KTP, KK dan lain-lainnya,

- Pungutan desa yang bersifat tidak memaksakan kepada masyarakat yang kurang mampu sudah cukup bagus dan di harapkan terus berlaku dalam peraturan selanjutnya dan beberapa tahun kedepan sehingga tidak membebani masyarakat yang tergolong kurang mampu.
2. Pihak kantor desa mengadakan pemberdayaan atau pelatihan kepada para pejabat RT yang masih banyak tergolong kurang mengetahui tentang surat menyurat dikarenakan oleh kurangnya pendidikan dan pengetahuan dalam hal surat atau berkas yang harus di tulis atau diketik dimana berkas itu nanti akan diperlukan oleh banyak masyarakat. Adanya kenaikan atau penambahan pendapatan atau gaji para pejabat RT sehingga dapat tercukupi bagi keluarga pejabat RT itu sendiri, oleh karena itu di harapkan dapat membuat para pejabat RT berada di tempat saat di butuhkan oleh desa dan masyarakat sekitar dimana RT tersebut menjabat dan tidak lagi meninggalkan tempat mereka seperti pergi berkebun atau kerja tambang.
  3. Adanya Peningkatan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan BPD selaku badan pengawas yang berada di desa terhadap pelaku atau oknum-oknum baik itu petugas kantor desa ataupun orang lain yang bukan petugas desa dalam penarikan pungutan administrasi yang masih ada penarikan yang tidak sesuai dengan peraturan seperti berupa biaya ganti cetak blanko dan legalisasi ataupun dalam pungurusan berkas yang masuk dalam dana pembangunan yang paling besar menjadi pendapatan desa.
  4. Kemudian adanya pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku ataupun oknum-oknum yang memungut pungutan dimana tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan yaitu peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa, sehingga dapat dapat memberikan efek jera kepada pelaku taupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penarikan pungutan yang tidak sesuai peraturan, sebagai contoh tindak tegas terhadap pelaku dan oknum-oknum pelaku pelanggaran tersebut adanya pembuatan peraturan yang berupa sanksi atau hukuman ataupun surat peringatan yang dapat menjadi teguran kepada pelaku atau oknum yang tidak bertanggung jawab.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo.2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Islami, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi Publisher, Yogyakarta
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisi, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek*. PMN, Surabaya
- Nurcholis, Hanif, 2007, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Penerbit P.T Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Siahaan, P, Marihot. 2005. *Pajak Dan Retribusi Daerah*, Rajawali Press, Jakarta.

Soenarko, Sd. 2005. *Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami Dan Analisa Kebijakan KebijaksanaanPemerintah*. Airlangga University Press, Surabaya.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik teori dan Proses*. Yogyakarta. MedPress (Anggota IKAPI)

**Dokumen:**

Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pungutan Desa